




PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2016/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: -----

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
setelah mempelajari berkas perkara;-----
setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 172/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saido bin Malliliang, dan diwakilkan kepada Musdik untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu:
 - a. Masni
 - b. Yulinar
 - c. Rizal
6. Bahwa selama \pm 22 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan Ibadah Haji;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2016, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik. 7303060107570096 tanggal 10 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegellen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik. 7303064107750232 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegellen (Bukti P.2);

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut: -----

1. **H. Doha bin Ramang**, Saksi adalah adik ipar pemohon II sekaligus sepupu sekali pemohon satu, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Musdik dengan taukil wali dari Wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Saido bin Malliliang;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Dg. Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu:
 - a. Masni
 - b. Yulinar
 - c. Rizal
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Uluere, Kabupaten

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Musdik tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan Ibadah Haji;

2. **Saini bin Loba'**, Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Musdik dengan taukil wali dari Wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Saido bin Malliliang;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Dg. Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba';
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu:

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masni
- b. Yulinar
- c. Rizal
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Musdik tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan; ---

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saido bin Malliliang, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada imam kampung bernama Musdik, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg. Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah melengkapi bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan memproses perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu H. Daha bin Ramang dan Saini bin Loba';-----

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah bernama Saido bin Malliliang saudara kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Musdik selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Dg. Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----
3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak;-----
4. Bahwa selama \pm 22 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan Ibadah Haji; --

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 8



Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung yang bernama Saido bin Malliliang beragama Islam dan berhak sebagai wali serta tidak ada orang lain selainnya yang memiliki hak serta memiliki syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg.Ma'da bin Malla dan Saini bin Loba oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat

Penetapan No. 172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada imam kampung bernama Musdik setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II, karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "*Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .*";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Penetapan No.172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1994 di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,-00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Aminah Sri Astuti HS., S.EI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Sitti Johar

Penetapan No.172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Ttd.

Aminah Sri Astuti HS.,S.EI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Wakil Panitera,

Dra. Hj. Nawiyah

Penetapan No.172/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)